

SEKRETARIAT DPRD PEREKAT HUBUNGAN KERJA KEPALA DAERAH DAN DPRD DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Maharidiawan Putra

Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Abstrak

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dipertegas dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan, bahwa Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur “pelayanan administrasi” terhadap DPRD, meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Melihat peran strategis perangkat daerah Sekretariat DPRD tersebut, sebagai pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi lembaga Legislatif di satu sisi. Dan di sisi lain sebagai unsur Eksekutif, karena bagian dari perangkat daerah yang kedudukannya berada di bawah Kepala Daerah, maka hal ini menjadi menarik dikaji, untuk lebih mengetahui sejauh mana peran Sekretariat Daerah mampu menjadi perekat hubungan kerja antara kedua institusi Kepala Daerah dengan DPRD di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kata kunci : Sekretariat, DPRD, Hubungan Kerja Kepala Daerah

Abstract

Republic of Indonesia Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government which is affirmed in Republic of Indonesia Government Regulation Number 18 Year 2016 concerning Regional Apparatus Organization states that DPRD Secretariat is a regional apparatus which is an element of "administrative service" to DPRD, including the administration of DPRD secretarial administration, administration DPRD finance, supports the implementation of the duties and functions of the DPRD, as well as the provision and coordination of experts needed by the DPRD. Looking at the strategic role of the regional apparatus of the DPRD Secretariat, as a supporter of the smooth operation of the main tasks and functions of the Legislative institution on the one hand. And on the other hand as an Executive element, because part of the regional apparatus is under the Regional Head, this is interesting to study, to find out the extent to which the role of the Regional Secretariat is able to become an adhesive working relationship between the two Regional Head institutions and the Provincial DPRD Central Kalimantan.

Keywords: Secretariat, DPRD, Employment Relations to Regions

LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD dinyatakan, bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah, yang mempunyai tiga fungsi, yaitu : (1) fungsi legislasi, yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; (2) fungsi anggaran, yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan (3) fungsi pengawasan, yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka DPRD memiliki Sekretariat DPRD. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan, bahwa Sekretariat DPRD adalah “perangkat daerah” yang merupakan unsur “pelayanan administrasi” terhadap DPRD, yang meliputi penyelenggaraan administrasi

kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Melihat kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tersebut, maka Sekretariat DPRD mempunyai peranan yang sangat penting. Karena, untuk mewujudkan dan/atau meningkatkan efektifitas dan efisiensi DPRD maka Sekretariat DPRD harus dapat berperan maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehingga di Provinsi Kalimantan Tengah keberadaan perangkat daerah Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam melaksanakan tugas serta mempererat rasa agar DPRD benar-benar sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara. Dari deskripsi diatas, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memiliki keunikan dalam mekanisme kerja yang menarik dikaji lebih jauh, sehingga penulis angkat sebagai permasalahan untuk

menjawab bagaimana Sekretariat DPRD Sebagai Perikat Hubungan Kerja antara Kepala Daerah dengan DPRD di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif (kepuustakaan), menganalisa masalah dengan data sekunder, melalui pendekatan kualitatif.

PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2016, Kedudukan Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang mempunyai tugas; pelayanan administrasi kesekretariatan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi; penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; penyelenggaraan

administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan rumah tangga Sekretariat DPRD; pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana serta analisis jabatan; penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan penyediaan tenaga ahli dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Kemudian, keberadaan Sekretariat DPRD provinsi, apabila disandingkan berdasarkan ketentuan normatif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menyebutkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi, merupakan unsure pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi.

Maka dari dua rumusan aturan normatif tersebut, yang dilihat dari aspek internal pelaksanaan tugas dan fungsi dengan keberadaan sekretariat DPRD provinsi dalam tatanan perangkat daerah. Di satu sisi, Sekretaris DPRD merupakan bagian dari unsure birokrasi yang memegang mandate dari lembaga eksekutif, namun pada sisi lain, Sekretaris DPRD memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesekretariatan kepada DPRD yang merupakan lembaga legislatif.

Cukup berat Sekretaris DPRD untuk dapat memposisikan diri berada diantara kedua sisi tersebut, namun seyogianya

dituntut tetap menjaga konsistensi, ketenangan, kecermatan dan ketelitian dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Hal ini mengingat posisi Sekretaris DPRD yang berada di tengah, yakni diantara dua lembaga tinggi daerah, eksekutif dan legislatif sebagai mitra kerja yang berbeda fungsi, namun wajib bersinergi saling melengkapi sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Eksekutif memandang, bahwa Sekretaris DPRD adalah duta eksekutif yang melayani DPRD dan secara administratif dibawah binaan Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Namun disisi lain, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Sekretaris DPRD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.

Dalam menunjang fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan DPRD. Sekretariat DPRD hanya memfasilitasi dan mendampingi DPRD menunjang fungsi-fungsi tersebut. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa peran sekretariat dewan dalam membantu fungsi DPRD hanya sebatas memberikan apa yang telah diminta oleh DPRD, selain dari itu sekretariat dewan tidak memiliki kewenangan, misalnya untuk duduk bersama dalam membahas produk hukum yang sedang di bahas oleh DPRD. Akan tetapi walaupun hanya sebagai fasilitator, peran sekretariat DPRD, sangat membantu

menunjang tugas dan fungsi DPRD di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena peran sekretariat daerah dibawah Sekretaris DPRD yang mempunyai banyak inovasi konstruktif menjaga keharmonisan hubungan kerja DPRD bersama-sama Kepala Daerah menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sangat mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.

KESIMPULAN

Sekretariat DPRD dalam menunjang fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan DPRD, hanya bersifat memfasilitasi dan mendampingi DPRD melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.

Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD provinsi, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD provinsi dan secara administratif bertanggungjawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

SARAN

Sebagai bagian aparatur pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sekretariat DPRD harus professional melaksanakan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris DPRD dituntut mampu menempatkan kedudukan dan fungsinya diantara dua lembaga tinggi daerah dari perspektif hubungan strukturalnya. Di satu sisi, Sekretaris DPRD merupakan bagian dari unsur birokrasi yang memegang mandate dari lembaga eksekutif, namun pada sisi lain, Sekretaris DPRD memberikan pelayanan kesekretariatan kepada DPRD yang merupakan lembaga legislatif. Selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalteng Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis), khusus kata “Harmonis,” Sekretaris DPRD harus mampu menjaga keharmonisan hubungan kerja antara Kepala Daerah dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.